QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem Pemerintahan Gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Gampong;

b. bahwa untuk melaksanakan amanah pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus Kelurahan dan dibentuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa dengan peghapusan kelurahan dan pembentukan gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi gampong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Pemerintah Aceh;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat pemerintah kabupaten;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bupati adalah Bupati Aceh selatan;
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh;
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat;

11. Harta.....

11. Harta kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong;
15. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi;
16. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipil secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
17. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong;
18. Qanun Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong;
19. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
20. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah Peraturan Perundang-undangan;

21. Pembentukan ...

21. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong dari wilayah kelurahan yang dihapuskan;
22. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Qanun ini Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

a. Kelurahan Kuta Buloh II Kecamatan Meukek;
b. Kelurahan Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan;
c. Kelurahan Hilir Kecamatan Tapaktuan;
d. Kelurahan Padang Kecamatan Tapaktuan;
e. Kelurahan Pasar Kecamatan Tapaktuan;
f. Kelurahan Hulu Kecamatan Tapaktuan;
g. Kelurahan Jambho Apha Kecamatan Tapaktuan;
h. Kelurahan Tepi Air Kecamatan Tapaktuan;
i. Kelurahan Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan;
j. Kelurahan Suaq Bakung Kecamatan Kluet Selatan.

Pasal 4

(1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana pada pasal 2 dan pasal 3 dijadikan Gampong;
(2) Wilayah dan penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah dan penduduk Gampong.

Bagian .....

Bagian Kedua
Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Qanun ini dibentuk Gampong dari cakupan wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 6

Gampong-Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan terdiri dari :

a. Gampong Kuta Buloh II kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek.
b. Gampong Lhok Keutapang kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
c. Gampong Hilir kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
d. Gampong Padang kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
e. Gampong Pasar kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
f. Gampong Hulu kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
g. Gampong Jambho Apha kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
h. Gampong Tepi Air kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan.
i. Gampong Lhok Bengkuang kemukiman Hulu Kecamatan Tapaktuan.
j. Gampong Suaq Bakung kemukiman Jaya Kecamatan Kluet Selatan.

Pasal 7

(1) Gampong Kuta Buloh II kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a,mempunyai luas wilayah 11,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 802 jiwa dengan batas-batas wilayah :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Rot Teungoh;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kuta Buloh I;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Arun Tunggai; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Blang Kuala.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
   a. Lingkungan Pasar;
   b. Lingkungan Deyah;
   c. Lingkungan Indah Suci;
   d. Lingkungan Selamat dan
   e. Lingkungan Blang Batee.

Pasal 8 .....

Pasal 8

(1) Gampong Lhok Keutapang kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, mempunyai luas wilayah 5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1391 jiwa dengan batas-batas wilayah :

a. sebelah utara berbatasan dengan gunung pantan rambung;
b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Hilir;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Air Berudang.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Lingkungan I;
b. Lingkungan II; dan
c. Lingkungan III;

Pasal 9

(1) Gampong Hilir kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, mempunyai luas wilayah 2 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2345 jiwa dengan batas-batas wilayah :

a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Padang, Gampong Hulu dan Gampong Jambho Apha;
b. sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Lhok Keutapang; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gunung Paralung.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Lingkungan I;
b. Lingkungan II;
c. Lingkungan III;
d. Lingkungan IV; dan
e. Lingkungan V.

Pasal 10

(1) Gampong Padang kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d,mempunyai luas wilayah 1 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1120 jiwa dengan batas-batas wilayah :

a. sebelah .....

a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Hulu;
b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Pasar dan Samudera Indonesia;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pasar; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Hilir.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lingkungan I atau Jurong Tanjung;
b. Lingkungan II atau Jurong Istiqomah; dan
c. Lingkungan III atau Jurong Savik.

Pasal 11

(1) Gampong Pasar kemukiman Hulu Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, mempunyai luas wilayah 2 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1443 jiwa dengan batas-batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Tepi Air;
b. sebelah timur berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Gampong Lhok Bengkuang;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Padang dan Gampong Hilir.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lingkungan I;
b. Lingkungan II; dan
c. Lingkungan III.

Pasal 12

(1) Gampong Hulu kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, mempunyai luas wilayah 2 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1124 jiwa dengan batas-batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jambho Apha;
b. sebelah timur berbatasan dengan Gunung Subalik dan Gampong Lhok Bengkuang;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Tepi Air; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Hilir.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lingkungan I atau lingkungan Harapan;
b. Lingkungan II atau lingkungan Bahagia;dan

c. Lingkungan .....

c. Lingkungan III atau lingkungan sejahtera.

Pasal 13

(1) Gampong Jambho Apha kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g, mempunyai luas wilayah 6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1596 jiwa dengan batas-batas wilayah :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Panton Luas;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Hulu dan Gampong Lhok Bengkuang;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Hulu; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Hilir dan Gampong Lhok Keutapang.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
   a. Lingkungan I;
   b. Lingkungan II; dan
   c. Lingkungan III.

Pasal 14

(1) Gampong Tepi Air kemukiman Hilir Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h, mempunyai luas wilayah 1 kilometer persegi dan jumlah penduduk 614 jiwa dengan batas-batas wilayah :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Hulu;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Serullah;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pasar; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Padang.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
   a. Lingkungan I; dan
   b. Lingkungan II.

Pasal 15

(1) Gampong Lhok Bengkuang kemukiman Hulu Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf i, mempunyai luas wilayah 41 kilometer persegi dan jumlah penduduk 4757 jiwa dengan batas-batas wilayah :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Panton Luas dan Kecamatan Kluet Utara;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Hulu dan Gampong Jambho Apha;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan

d. sebelah.....

d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Batu Itam.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Jurong Hilir;
b. Jurong Gambir;
c. Jurong Hulu;
d. Jurong Seberang;
e. Jurong Gunung Durian;
f. Jurong Ujung Pasir; dan
g. Jurong Batu Merah.

Pasal 16

(1) Gampong Suaq Bakung kemukiman Jaya Kecamatan Kluet Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf j, mempunyai luas wilayah 18 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1391 jiwa dengan batas-batas wilayah :

a. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kluet;
b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Barat Daya;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Barat Daya dan Gampong Indra Damai;
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

(2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Lorong Cempaka;
b. Lorong Bahagia;
c. Lorong Pantai; dan
d. Lorong Pasar.

Pasal 17

(1) Batas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 digambarkan dalam peta wilayah dan tercantum pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, dan lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Penentuan batas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara pasti dilapangan, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III.....

BAB III

PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat Keuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 18

(1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Keuchik sebagai Penyelenggara Pemerintah Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Penjabat Keuchik diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah dikonsultasikan dengan Imeum Mukim dan pemuka masyarakat setempat;

(3) Peresmian Gampong dan pelantikan Penjabat Keuchik dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun diundangkan.

Pasal 19

(1) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :

a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. menyelenggarakan Pemerintahan di gampong yang baru dibentuk;
c. memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong;
d. memfasilitasi pemilihan Keuchik defenitif.

(2) Penjabat Keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Keuchik dalam proses pemilihan Keuchik.

Bagian Kedua
Tuha Peuet Gampong

Pasal 20

(1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga Gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imeum Mukim dan Penjabat Keuchik;

(2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Bupati atas usul Imeum Mukim berdasarkan hasil musyawarah warga gampong;

5. Bupati .....

(5) Bupati dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga
Pemerintah Gampong

Pasal 21

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di gampong dipilih dan disahkan Keuchik defenitif, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya gampong;
(2) Sebelum terpilihnya keuchik defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Keuchik defenitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3) Penunjukan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu;
(4) Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Keuchik dalam melaksnakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan Pemilihan Keuchik.

Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Keuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 23

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dibentuk perangkat gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Kepala Dusun/Kepala Jurong/Ulee Sagoe/Kepala Lingkungan/Kepala Lorong serta unsur perangkat gampong yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
(3) Perangkat Gampong sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB IV .....

BAB IV
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 24

(1) Bupati melalui Camat menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset serta dokumen Kelurahan yang dihapuskan;
(2) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan kelurahan;
(3) Personel Kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dipindahkan menjadi Sekretaris Gampong, Pegawai Kecamatan dan Pegawai Dinas/Badan/Lembaga/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
(4) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
(2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
    a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah Gampong akibat dari penghapusan Kelurahan;
    b. utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
    c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong.

BAB V.....

BAB V
PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 26

(1) Gampong dari pembentukan akibat dari penghapusan Kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana Gampong dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada Gampong selain dari dana alokasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan Kabupaten;
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Keuchik;
(4) Penjabat Keuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat;
(5) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana Gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati melalui Camat;
(6) Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah gampong, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan sejak diresmikan;
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten sesuai perturan perundang-undangan.

Pasal 28

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab VII .....

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Penjabat Keuchik menyusun rancangan peraturan keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk Tahun Anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Keuchik sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Sebelum Pemerintah Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan menetapkan Qanun gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 31

Kelurahan, Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang ada saat ini tetap diakui dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa sampai dengan disesuaikan Gampong akibat penghapusan Kelurahan dan pelantikan pejabat terakhir.

Pasal 32

Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 dan Lurah serta Perangkat Kelurahan yang ada saat ini tetap diakui dan melaksanakan tugasnya sampai dengan diresmikan Gampong akibat penghapusan Kelurahan dalam Kabupaten dan dilantiknya Penjabat Keuchik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaiatan dengan penyelenggaraan Pemerintah Gampong hasil pembentukan dari penghapusan kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 34 .....

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Qanun ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Juni 2008

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 19 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 3